

INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT RANCANGAN INTEGRASI ANTARA PT BANK PERMATA TBK DAN BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, CABANG JAKARTA, CABANG PEMBANTU SURABAYA DAN CABANG PEMBANTU MEDAN



PT Bank Permata Tbk
WTC II, Lt. 1-2; 21-30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: (+62 21) 523 7788



Bangkok Bank Public Company Limited
Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Surabaya dan
Cabang Pembantu Medan
Jl. M.H. Thamrin No. 3, Jakarta 10110
Telepon: (+62 21) 231 1008

INFORMASI TAMBAHAN ("INFORMASI TAMBAHAN") INI DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN INTEGRASI ANTARA PT BANK PERMATA TBK ("BANK PERMATA") DAN BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, CABANG JAKARTA, CABANG PEMBANTU SURABAYA DAN CABANG PEMBANTU MEDAN ("BBI") TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 YANG RINGKASANNYA TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2020 ("RANCANGAN INTEGRASI").

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN HARUS DIBACA BERSAMA-SAMA DENGAN RANCANGAN INTEGRASI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM BANK PERMATA AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") BANK PERMATA YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2020 SEHUBUNGAN DENGAN INTEGRASI YANG DIRENCANAKAN ANTARA BANK PERMATA DAN BBI DI MANA BANK PERMATA AKAN MENJADI BANK PENERIMA DALAM INTEGRASI DAN DIKUTI DENGAN PENCABUTAN IZIN USAHA BBI ("INTEGRASI").

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI TAMBAHAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ANDA DIREKOMENDASIKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

Informasi Tambahan terkait Rancangan Integrasi ini dipublikasikan pada tanggal 26 November 2020.

1. DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya menentukan lain:

Akta Integrasi	berarti suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan konsep dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPS dari Bank Permata.
Bank Permata atau Bank Penerima Integrasi atau Bank Hasil Integrasi	berarti PT Bank Permata Tbk.
BBL	berarti Bangkok Bank Public Company Limited.
BBI	berarti Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya.
KJPP	berarti Kantor Jasa Penilai Publik.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
POJK 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 41/2019	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
POJK 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

2. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT RANCANGAN INTEGRASI

Kami mengacu pada POJK 17/2020. Dengan berlakunya dan efektifnya POJK 17/2020 sejak tanggal 21 Oktober 2020, maka ketentuan-ketentuan POJK 17/2020 juga harus dipertimbangkan dalam transaksi Integrasi ini. Sehubungan dengan hal ini, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan telah menerbitkan laporan pendapat kewajaran No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/11/XI/2020 tanggal 5 November 2020 yang mencakup analisa bahwa Integrasi merupakan transaksi material.

Keterangan singkat mengenai pendapat dari segi hukum yang diterbitkan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners dan ringkasan dari laporan pendapat kewajaran dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/11/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dan diuraikan di bawah ini.

A. Keterangan Singkat mengenai Pendapat dari Segi Hukum

Hadiputranto, Hadinoto & Partners telah ditunjuk oleh Bank Permata berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 22 Juni 2020 sebagai konsultan hukum Bank Permata serta untuk memberikan suatu opini dari aspek hukum ("Pendapat Hukum") sehubungan dengan Integrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 ayat 1 pasal 43 POJK 41/2019.

Dengan memperhatikan ruang lingkup, kualifikasi, dan asumsi Pendapat Hukum, maka pernyataan Pendapat Hukum secara singkat adalah sebagai berikut:

- Integrasi hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini dipenuhi:
 - dijauhkannya pemohonan izin integrasi kepada OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), yang disertai dengan:
 - berita acara RUPS Bank Permata yang memuat persetujuan Integrasi;
 - Rancangan Integrasi yang telah disetujui oleh RUPS Bank Permata;
 - konsep Akta Integrasi yang telah disetujui oleh RUPS Bank Permata;
 - rancangan perubahan anggaran dasar ("AD") Bank Permata yang telah disetujui RUPS Bank Permata; dan
 - rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban yang merupakan objek Integrasi dari BBI kepada Bank Permata;
 - diumukannya ringkasan Rancangan Integrasi dalam satu surat kabar harian yang berpedaran nasional, dan situs web BBI dan Bank Permata;
 - diumukannya rencana Integrasi secara tertulis kepada karyawan Bank Permata dan BBI yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020;
 - diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kreditor dari masing-masing BBI dan Bank Permata dan/atau telah dilakukannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BBI dan Bank Permata merupakan pihak di dalamnya;
 - diperolehnya persetujuan atas permohonan izin integrasi dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan);
 - diperolehnya persetujuan yang sah dari RUPS Bank Permata mengenai Integrasi, Rancangan Integrasi, konsep Akta Integrasi, keberlanjutan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi, pembelian saham pemegang saham yang bermaksud untuk menjual saham-sahamnya kepada Bank Permata dan rancangan perubahan AD Bank Permata;
 - diperolehnya persetujuan dari kantor pusat BBI (yaitu BBL) mengenai Integrasi yang juga memuat persetujuan atas pencabutan izin usaha BBI sebagai dampak Integrasi;
 - diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan);
 - ditandatangani Akta Integrasi dan berita acara pengalihan aset-aset yang berkualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang menjadi objek Integrasi oleh BBI dan Bank Permata; dan
 - diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi.
- Integrasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena transaksi pengalihan aset yang berkualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang menjadi objek Integrasi pada dasarnya dilakukan antara BBL sebagai pemegang saham pengendali dan Bank Permata sebagai perusahaan publik yang dikendalikan olehnya. Untuk melakukan Integrasi tersebut, Bank Permata telah memperoleh pendapat kewajaran dan KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/11/XI/2020 tanggal 5 November 2020, yang berpendapat bahwa secara keseluruhan Integrasi adalah wajar.
- Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/11/XI/2020 tanggal 5 November 2020 yang diterbitkan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen, Integrasi juga merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020. Dalam POJK 17/2020 Pasal 3 angka (2) disebutkan bahwa transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai transaksi material dalam hal:
 - nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka;
 - total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset perusahaan terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih perusahaan terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
 - pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha perusahaan terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).Bank Permata tidak melakukan pembayaran apapun baik kepada BBI maupun kepada BBL (nilai Integrasi adalah Rp 0,00), namun Bank Permata akan memperoleh aset-aset BBI yang, berdasarkan laporan keuangan BBI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang diaudit oleh KAP Imelda & Rekan, memiliki total aset sebesar Rp 37.048.273 juta atau merupakan 23,45% dari total aset Bank Permata, yang berdasarkan laporan keuangan Bank Permata untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("TWRR"), yaitu sebesar Rp 157.961.067 juta. Dari total aset BBI tersebut, yang menjadi objek dari Integrasi adalah hanya aset dengan kualitas baik yang dimiliki oleh BBI. Berdasarkan informasi dari manajemen Bank Permata, pada tanggal 30 Juni 2020 aset dengan kualitas baik BBI adalah sebesar Rp 33.709.988 juta atau merupakan 21,34% dari total aset Bank Permata berdasarkan laporan keuangan Bank Permata untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang diaudit oleh TWRR, yaitu sebesar Rp 157.961.067 juta. Perlu diperhatikan bahwa pengalihan aset dengan kualitas baik tersebut juga bergantung pada beberapa faktor, termasuk persetujuan nasabah BBI. Dengan demikian, total aset dengan kualitas baik BBI yang akan dialihkan dapat berkurang jumlahnya.
- Sehubungan dengan Integrasi, BBI dan Bank Permata secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan Integrasi sebagaimana disyaratkan oleh POJK 41/2019 yang disusunkan secara bersama-sama oleh Direksi BBI dan Bank Permata, dimana Rancangan Integrasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari (i) General Manager dan Wakil General Manager BBI, pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Direksi BBL, pada tanggal 27 Agustus 2020 dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Bank Permata, pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan perubahan Rancangan Integrasi juga telah mendapatkan persetujuan dari (i) General Manager dan Wakil General Manager BBI, pada tanggal 29 September 2020 dan Direksi Eksekutif (Executive Board of Directors) BBL, pada tanggal 29 September 2020 dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Bank Permata, pada tanggal 28 September 2020, serta persetujuan dari (i) General Manager dan Wakil General Manager BBI pada tanggal 20 November 2020 dan Direksi Eksekutif (Executive Board of Directors) BBL, pada tanggal 19 November 2020 dan (ii) Direksi Bank Permata pada tanggal 12 November 2020 dan Dewan Komisaris Bank Permata pada tanggal 13 November 2020.
- Sehubungan dengan Integrasi, BBI dan Bank Permata secara bersama-sama telah mempersiapkan konsep Akta Integrasi sebagaimana disyaratkan oleh POJK 41/2019, dimana konsep Akta Integrasi ini akan disetujui oleh RUPS Bank Permata dan selanjutnya akan dinyatakan dalam akta notaris paling lambat dua hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK atas permohonan izin integrasi (saat ini direncanakan untuk diterima pada tanggal 14 Desember 2020).
- Dengan bergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam angka (1) diatas, sejak tanggal izin Integrasi berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Hasil Integrasi, yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, seluruh aset dengan kualitas baik serta liabilitas tertentu milik BBI yang merupakan objek dari Integrasi akan dialihkan kepada Bank Permata, pengalihan mana dimuat dalam berita acara pengalihan aset yang berkualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi yang akan dinyatakan dalam akta notaris.
- Berdasarkan Pasal 52 POJK 41/2019 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), para pemegang saham dari Bank Permata diberikan kesempatan untuk menjual saham-saham mereka kepada Bank Permata atau untuk tetap menjadi pemegang saham Bank Permata. Bank Permata adalah pihak yang akan melakukan pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Bank Permata yang berniat untuk menjual saham yang dimilikinya dengan harga yang akan disetujui di Rancangan Integrasi. Pembelian saham-saham yang dilakukan oleh Bank Permata hanya dapat dilaksanakan jika Bank Permata melakukannya:
 - setelah jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan saham-saham terkait;
 - untuk tujuan tertentu;
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - setelah memperoleh persetujuan OJK Divisi Perbankan;
 - dengan tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum yang diatur di POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah POJK No. 34/POJK.03/2016;
 - setelah OJK Divisi Pasar Modal memberikan indikasi tidak keberatan terhadap rencana pembelian yang dilakukan oleh Bank Permata terhadap saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari Bank Permata yang bermaksud menjual saham-saham mereka kepada Bank Permata;
 - setelah memperoleh persetujuan di dalam RUPS Bank Permata; dan
 - setelah mengumumkannya kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK Divisi Pasar Modal sehubungan dengan pembelian kembali saham-saham Bank Permata.Kesediaan Bank Permata sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Permata yang berniat untuk menjual sahamnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT.

B. Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen mengenai Integrasi

Di bawah ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran mengenai Integrasi Bangkok Bank Indonesia ke PT Bank Permata Tbk No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/11/XI/2020 tanggal 5 November 2020 yang disusun oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") ("Laporan Pendapat Kewajaran")

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Integrasi**
Pihak-pihak yang terkait dalam Integrasi adalah Bank Permata dan BBI.
- Objek Pendapat Kewajaran**
Objek pendapat kewajaran adalah Integrasi, yang merupakan pengalihan secara hukum atas aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI kepada Bank Permata dan pencabutan izin usaha BBI.
- Tujuan dan Maksud dari Pendapat Kewajaran**
Tujuan dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Integrasi. Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk mematuhi POJK 41/2019, POJK 42/2020, dan POJK 17/2020.
- Asumsi dan Kondisi yang Mendasari**
 - Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
 - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - Analisis dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Bank Permata dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Bank Permata.
 - SRR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan Pendapat Kewajaran.
 - SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Integrasi dari Bank Permata.
- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran**
Dalam mengevaluasi kewajaran Integrasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Integrasi dan keterkaitannya, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Integrasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Bank Permata, analisis kinerja keuangan Bank Permata tanpa dan dengan Integrasi dan analisis dampak Integrasi terhadap kinerja keuangan Bank Permata.
- Kesimpulan**
Berdasarkan analisis kewajaran atas Integrasi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Integrasi adalah wajar.

INFORMASI

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi lebih lanjut untuk Informasi Tambahan terkait Rancangan Integrasi ini, mohon untuk dapat menghubungi:

PT Bank Permata Tbk

WTC II, Lt. 1-2; 21-30

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Telepon: (+62 21) 523 7788 Email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id

Bangkok Bank Public Company Limited

Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Surabaya dan Cabang Pembantu Medan

Jl. M.H. Thamrin No. 3, Jakarta 10110

Telepon: (+62 21) 231 1008 Email: bbl.jk@bangkokbank.com